



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Wahyu Ningsih binti Mulyadi, tempat dan tanggal lahir, Mulia Bakti, 25 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jorong Koto Bakti, Kenagarian Kurnia Selatan, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya,
Sebagai **Penggugat**;

Lawan

Sularno bin Muslim, tempat dan tanggal lahir, Aceh, 22 Juni 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Cahaya Murni, Kenagarian Kurnia Selatan, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya,
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tanggal 14 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 14 Agustus 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 putusan nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, pada tanggal 26 April 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 167/01/V/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, pada tanggal 01 Mei 2013;
2. Bahwa ketika Akad Nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Koto Bakti, Kenagarian Kurnia Selatan, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - 4.1 Dedi Susilo Alif Shaputra, Laki-laki, 6 tahun;
 - 4.2 Silvi Ani, Perempuan, umur 3 Tahun;
5. Bahwa anak tersebut sekarang berada dibawah Pemeliharaan dan Pengasuhan satu orang bersama Penggugat dan satu orang bersama Tergugat;
6. Bahwa sejak awal Tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - 6.1 Tergugat sering mengatakan kata-kata kasar yang menyakitkan hati penggugat;
 - 6.2 Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti mendorong sampai jatuh dan menyubit Penggugat;
 - 6.3 Tergugat sering pergi dari rumah Penggugat dan kembali kerumah orang tua Tergugat setelah bertengkar karena Penggugat meminta uang untuk membeli keperluan anak kepada Tergugat;
 - 6.4 Tergugat juga kurang bertanggung jawab kepada Penggugat dan anaknya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Sekitar pertengahan tahun 2017, Tergugat pergi dari rumah Penggugat karena Penggugat meminta uang untuk

Halaman 2 dari 14 Putusan nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli susu anak dan Tergugat marah dan pergi kerumah orang tuanya dan tidak mau kembali lagi kerumah Penggugat;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat namun Tidak berhasil;
7. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal dirumah kediaman Orang tua Penggugat di Jorong Koto Bakti, Kenagarian Kurnia Selatan, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya sedangkan Tergugat tinggal di Kediaman orang tua Tergugat di Jorong Cahaya Murni, Kenagarian Kurnia selatan, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
8. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Sularno bin Muslim**) terhadap Penggugat (**Wahyu Ningsih binti Mulyadi**);
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara;

Halaman 3 dari 14 Putusan nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 20 Agustus 2019 dan tanggal 29 Agustus 2019 dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban ataupun bantahan dari Tergugat atas adanya gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 167/01/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, pada tanggal 01 Mei 2013 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi-saksi

1. **Harno bin Wiryo Rejo**, tempat dan tanggal lahir, Lampung, 08 Maret 1970, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

Halaman 4 dari 14 Putusan nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Plj



petani, bertempat tinggal di Jorong Muaro Momong, Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Jorong Koto Bakti, Kenagarian Kurnia Selatan, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, saksi tidak pernah melihat sendiri, tapi cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, yaitu sejak pertengahan tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

2. Sugianto bin M. Ali, tempat dan tanggal lahir, Lamongan, 17 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jorong Padang Sari, Kenagarian Tebing Tinggi, Kecamatan Pulau Punjung, Dharmasraya, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai;

Halaman 5 dari 14 Putusan nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Plj



- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Jorong Koto Bakti, Kenagarian Kurnia Selatan, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, saksi tidak pernah melihat sendiri, tapi cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, yaitu sejak pertengahan tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Panggilan nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 20 Agustus 2019 dan tanggal 29 Agustus 2019 yang dibacakan di muka sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis

Halaman 6 dari 14 Putusan nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Tergugat telah resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBG jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya : “ *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana amanat peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dimana Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 167/01/V/2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya tanggal 01 Mei 2013, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Halaman 7 dari 14 Putusan nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 26 April 2013, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, olehnya itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa sejak awal Tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering mengatakan kata-kata kasar yang menyakitkan hati penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti mendorong sampai jatuh dan menyubit Penggugat, Tergugat sering pergi dari rumah Penggugat dan kembali kerumah orang tua Tergugat setelah bertengkar karena Penggugat meminta uang untuk membeli keperluan anak kepada Tergugat, Tergugat juga kurang bertanggung jawab kepada Penggugat dan anaknya, puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Sekitar pertengahan tahun 2017, Tergugat pergi dari rumah Penggugat karena Penggugat meminta uang untuk membeli susu anak dan Tergugat marah dan pergi kerumah orang tuanya dan tidak mau kembali lagi kerumah Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat namun Tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran gugatan Penggugat, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 283 Rbg barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau

Halaman 8 dari 14 Putusan nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, saksi tidak menyaksikan sendiri tapi cerita dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, yaitu sejak pertengahan tahun 2017, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, saksi tidak melihat sendiri melainkan cerita dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, yaitu sejak pertengahan tahun 2017, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut yang saling bersesuaian, yang telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat

Halaman 9 dari 14 Putusan nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat telah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2017, dan pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2017;
3. Bahwa upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak terbuktinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah serta merta menunjukkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak pertengahan tahun 2017, yang artinya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, namun oleh karena alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternative, maka perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan suatu akibat hukum yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan

Halaman 10 dari 14 Putusan nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Plj



Tergugat lebih pada pertengkaran psikis yang pada akhirnya merusak keharmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide yurisprudensi No.229/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum

Halaman 11 dari 14 Putusan nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Plj



Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;

Halaman 12 dari 14 Putusan nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Sularno bin Muslim**) terhadap Penggugat (**Wahyu Ningsih binti Mulyadi**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 536.000,00 (*lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1441 Hijriah oleh kami Azizah Ali, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Salman, S.H.I., M.A. dan Mirwan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aris Putra, S.H.I. sebagai panitera pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Salman, S.H.I., M.A.

Mirwan, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Aris Putra, S.H.I.

Perincian Biaya:

1.

Biaya Pendaftaran :

Rp 30.000,00

Halaman 13 dari 14 Putusan nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya ATK	:	
	Rp		50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	
	Rp		420.000,00
4.	Biaya	PNBP	Panggilan
	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	
	Rp		10.000,00
6.	Meterai	:	
	Rp		6.000,00
Jumlah		Rp	536.000,00
(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);			

Halaman 14 dari 14 Putusan nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Plj